



BTP

Batam Tourism
Polytechnic

Passion for



PEDOMAN MONEV KERJASAMA 2017

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 027/SK/D-BTP/III/2017**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Batam ke depan dilandasi atas lima filosofi, salah satunya adalah mengutamakan semangat kerja sama di berbagai ilmu dengan berbagai pihak, dilandasi kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan;
- b. Bahwa pelaksanaan TRI Dharma perguruan tinggi akan dapat berjalan dengan baik jika di dukung dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya, baik di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;
- c. Bahwa agar pelaksanaan kerja sama tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepada pimpinan terkait, untuk itu diperlukan adanya pedoman khusus yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kerja sama tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a,b,c di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA
SAMA**

- Kesatu** : Ketetapan Direktur terhadap pedoman ini merupakan pedoman dasar sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam baik kerja sama dengan berbagai pihak secara melembaga;
- Kedua** : Memberikan kepastian hukum bagi setiap kerja sama yang dilaksanakan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat ditindak lanjuti dengan baik;
- Ketiga** : Memberi kemudahan bagi program studi dan unit kerja terkait di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam dalam melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak yang ada;
- Keempat** : Setiap kerja sama yang dilaksanakan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam telah disusun sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kelima** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 15 Maret 2017
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

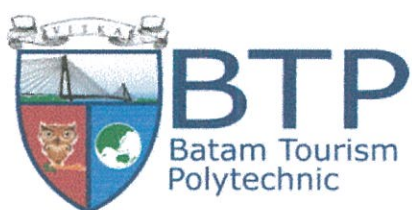


M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Monev Kerja Sama Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Sebagai perguruan tinggi, Politeknik Pariwisata Batam dituntut mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama yang dimaksud tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara Politeknik Pariwisata Batam dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama kerjasama berlangsung, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu Politeknik Pariwisata Batam dan mitra kerjasama. Agar Monev kerja sama dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan suatu dokumen Pedoman Monev Kerja Sama.

Akhirnya, selaku penyusun, kami mohon maaf apabila dalam panduan ini ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Batam, Maret 2017



M. Nur A Nasution, M.Pd. CHA

NIDN. 3830046701

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK DIREKTUR.....	iii
BAB I MONEV KERJASAMA DAN TUJUANNYA	1
BAB II PELAKSANAAN MONEV KERJA SAMA	3
BAB III HASIL MONEV KERJASAMA	4
BAB IV LAPORAN KERJASAMA.....	6
BAB V PENUTUP	7

BAB I

MONEV KERJA SAMA DAN TUJUANNYA

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerja sama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama kerja sama berlangsung, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu Politeknik Pariwisata Batam dan mitra kerja sama. Monitoring dan evaluasi program-program kerja sama dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Memberikan umpan balik kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan dan pencapaian program.
3. Memberi gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.

Rancangan monitoring dan evaluasi kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam adalah sebagai berikut:

1. Unit melakukan perjanjian kerja sama berupa MoU/Nota Kesepahaman atau berita acara dengan unit mitra.
2. MoU dilakukan antara pimpinan Politeknik Pariwisata Batam dengan pimpinan mitra.
3. Unit melaporkan MoU kepada Rektor melalui Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Batam.
4. Unit melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam MoU.
5. Unit melaporkan berita acara kemitraan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Batam.
6. Wakil Direktur mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi kemitraan tersebut.
7. Hasil kegiatan berupa laporan tertulis dilaporkan kepada Wakil Direktur untuk dilakukan evaluasi.

Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan diharapkan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan program kerjasama ataupun keberlanjutan program kerja sama.

Selanjutnya, monitoring dan evaluasi kerja sama dilaksanakan secara berkala selama kerja sama berlangsung. Adapun proses aktifitas/kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama meliputi:

1. Unit pelaksana dan unit lain yang relevan, dan mitra kerja merekomendasikan nama-nama orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitoring kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
2. Direktur melalui Wakil Direktur menugaskan Tim monitoring dan evaluasi kerja sama.
3. Orang-orang yang ditunjuk untuk mengevaluasi (tim evaluasi yang terdiri dari pihak universitas antara lain Wakil Direktur, Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal, serta mitra kerja sama dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama) dan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama melaporkan Hasil monitoring (Hasil isian Formulir Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama) kepada Direktur sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Direktur untuk mengambil kebijakan mengenai perpanjangan atau pemutusan kerja sama.
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

BAB II

PELAKSANAAN MONEV KERJA SAMA

Pelaksanaan Monev kerja sama dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Money) Kerja Sama berdasarkan Surat Tugas Direktur tentang Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama. Adapun tugas tim monev kerja sama:

1. Monitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan monitoring berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk atau dampak kerja sama yang telah dihasilkan dengan cara membandingkan realisasi rencana kerja sama dengan rencana awal dan standar kerja sama sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Selanjutnya waktu pelaksanaan monev dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dengan cara mengirimkan surat permohonan untuk mengisi formulir monitoring dan evaluasi kerja sama kepada semua mitra. Monev juga bisa dilaksanakan pada waktu-waktu insidental, dengan cara melaksanakan focus discussion untuk membahas permasalahan mayor yang dapat mengganggu tercapainya tujuan implementasi yang mengacu pada pedoman kerja sama Politeknik Pariwisata Batam.

Pelaksanaan Monev menggunakan instrumen Monev standar yang telah didesain oleh Tim Monev. Selain itu, mitra kerja sama juga bisa menggunakan instrument Monev eksternal tambahan dengan format yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra.

BAB III

PELAKSANAAN MONEV KERJA SAMA

Hasil monev kerja sama dilaporkan kepada Direktur, didesiminasikan melalui rapat pimpinan program studi, lembaga dan unit kemudian dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan implementasi kerja sama pada periode berikutnya. Rekomendasi hasil monev kerja sama dapat berupa :

1. Pengembangan program kerja sama atau pemutusan kerja sama. Mengacu pada hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi dari pihak mitra, untuk menjamin keberlangsungan kerja sama yang telah terjalin telah dilaksanakan proses perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah habis masa berlakunya.
2. Menambah jumlah mitra kerja sama yang baru guna mendukung pengembangan kerja sama melalui perluasan bidang-bidang atau program-program yang dikerjasamakan.

Pengembangan bidang-bidang yang dikerjasamakan mengikuti prosedur berikut:

1. Unit pelaksana atau tim Monev melaporkan hasil Monev kegiatan kerja sama yang dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan berdasarkan pada analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.
2. Unit pengelola mengajukan surat permohonan atau permintaan pengembangan kerja sama kepada bagian kerjasama
3. Bagian Kerjasama menyiapkan draft pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama mengacu pada hasil rekomendasi tim evaluasi kerja sama.
4. Wakil Direktur memberikan atau tidak memberikan pertimbangan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.

5. Wakil Direktur memberikan atau tidak memberikan persetujuan pengajuan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.
6. Wakil Direktur memberikan atau tidak memberikan disposisi penyusunan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.
7. Bagian Kerjasama membuat draft pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.
8. Unit pengelola melaksanakan kegiatan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.

Pemutusan kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam mengikuti prosedur berikut:

1. Unit pelaksana atau tim Monev melaporkan hasil Monev kegiatan kerja sama yang menunjukkan adanya penyimpangan- penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
2. Unit pengelola mengajukan surat permohonan pemutusan kerja sama kepada Bagian Kerjasama, pemutusan kerja sama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.
3. Bagian Kerjasama menyiapkan draft surat permohonan pemutusan kerja sama mengacu pada hasil rekomendasi tim evaluasi kerja sama.
4. Wakil Direktur memberikan atau tidak memberikan pertimbangan persetujuan pemutusan kerja sama.
5. Direktori memberkan atau tidak memberikan persetujuan pemutusan kerja sama.
6. Wakil Direktur memberikan atau tidak memberikan disposisi pemutusan kerja sama.
7. Bagian kerjasama membuat draft persetujuan pemutusan MoU atau perjanjian kerja sama.
8. Unit pengelola melaksanakan kegiatan pemutusan kerja sama.

BAB IV

LAPORAN KERJA SAMA

Unit pelaksana kerja sama harus membuat rencana kegiatan dan laporan setiap kegiatan kerja sama kepada Pimpinan Unit bersangkutan setiap satu semester dan setelah pelaksanaan kegiatan kerja sama selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Direktur melalui bagian kerjasama.

Suatu kerjasama yang ideal melibatkan penandatanganan MoU dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk implementasinya. Ukuran lain yang diukur oleh Renstra Politeknik Pariwisata Batam adalah indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan pengguna kerjasama.

Kepuasan mitra terhadap kerjasama yang telah dilakukan diperoleh dari:

- a. Kuesioner kepuasan kerjasama yang telah diisi mitra.
- b. Kerjasama berulang yang dilanjutkan/ diulang pada kegiatan yang sama.
- c. Testimoni dari mitra terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

Sistem monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di Politeknik Pariwisata Batam merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas dalam berbagai hal. Dalam pedoman ini memuat tentang berbagai hal diantaranya monitoring dan evaluasi beban kerja dosen, kepuasan tenaga kependidikan, kurikulum yang semuanya itu dilakukan agar supaya segala kegiatan yang berhubungan dengan akademik dan non akademik dapat terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentu diperlukan pedoman yang dijadikan dasar dan petunjuk pelaksanaan sehingga proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik. Demikian Pedoman Monitoring dan Evaluasi Institusi ini di susun, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak disampaikan terima kasih